

Membangun Perdamaian dalam Masyarakat: Kajian Literatur terhadap Proses Penyelesaian Konflik Sosial

Retno Angraeni S¹, Rahyudi Dwiputra², Fadil Mas'ud³

Program Studi Sosiologi, Universitas Cenderawasih, Indonesia¹

Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Universitas Nusa Cendana, Indonesia^{2,3}

E-mail: retnoangraeni27@gmail.com

ARTICLE INFO

Article history

Received: 28-06-2026

Revised: 29-06-2026

Accepted: 30-06-2026

Keywords

Konflik; Resolusi Konflik;
Mediasi; Rekonsiliasi.

ABSTRACT

Konflik sosial merupakan fenomena universal yang selalu ada dalam dinamika kehidupan bermasyarakat, namun pembahasan terkait proses penyelesaiannya masih terus dilakukan hingga saat ini. Tulisan ini bertujuan mengkaji strategi dan tahapan penyelesaian konflik sosial melalui pendekatan kajian literatur untuk memberikan gambaran sistematis bagi peneliti, praktisi dan pengambil kebijakan. Metode yang digunakan adalah *literatur review* dengan memanfaatkan *snowball sampling* terhadap artikel relevan yang sesuai dengan kata kunci yang telah ditentukan. Data kemudian dianalisis dengan tahapan reduksi, penyajian dan penarikan kesimpulan. Hasil kajian menemukan bahwa penyelesaian konflik sosial masih sangat bergantung pada strategi konvensional dengan melibatkan pihak ketiga melalui negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan arbitrase. Adapun tahapan penyelesaian konflik mengikuti alur kronologis yang terdiri dari munculnya konflik, identifikasi akar masalah dan pemetaan pihak terlibat, pemilihan strategi dan pelaksanaan dialog, terbentuknya kesepakatan dan implementasi solusi yang kemudian dilanjutkan dengan rekonsiliasi sebagai tahap pemulihan hubungan sosial jangka panjang.

Social conflict is a universal phenomenon that is ever-present in the dynamics of social life, yet discussions regarding its resolution continue to this day. This paper aims to examine the strategies and stages of social conflict resolution through a literature review, providing a systematic overview for researchers, practitioners, and policymakers. The method used is a literature review employing snowball sampling of relevant articles matching predetermined keywords. The data were then analyzed through the stages of reduction, presentation, and conclusion. The findings reveal that the resolution of social conflict remains heavily reliant on conventional strategies involving third parties through negotiation, mediation, conciliation, and arbitration. The stages of conflict resolution follow a chronological sequence consisting of the emergence of the conflict, identification of the root causes and mapping of the parties involved, selection of strategies and conduct of dialogue, the formation of an agreement and implementation of the solution, followed by reconciliation as a stage for the long-term restoration of social relations.

This is an open access article under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.



How to Cite: Angraeni S, R., Dwiputra, R., Mas'ud, F (2026). Membangun Perdamaian dalam Masyarakat: Kajian Literatur terhadap Proses Penyelesaian Konflik Sosial. *Haumeni Journal of Education*, 6(1), 380-391. doi: <https://doi.org/10.35508/haumeni.v6i1.29192>

PENDAHULUAN

Konflik sosial merupakan fenomena universal yang menjadi bagian dalam dinamika manusia lintas zaman. Secara sosiologis, eksistensi konflik disebabkan oleh adanya perbedaan kepentingan, benturan tata nilai, serta asimetri kekuasaan yang menyertai relasi antarindividu maupun kelompok dalam struktur masyarakat. (Coser, 1957) menyatakan bahwa konflik bukanlah elemen destruktif pemecah belah,

melainkan sebuah proses sosial yang mendorong terjadinya pembaruan dalam tatanan masyarakat. Memperjelas karakter konflik, Coser mengklasifikasikannya ke dalam dua kategori, yaitu konflik realistik yang bersumber dari adanya tuntutan pemenuhan materi atau klaim rasional. Sedangkan, konflik nonrealistik yang muncul karena adanya katarsis emosional. Konflik dalam struktur sosial yang fleksibel berfungsi sebagai katup penyelamat dalam mereduksi permusuhan sebelum mencapai titik panas yang kemudian dapat merusak keseluruhan sistem. Jika eskalasi konflik dikontrol dengan baik, maka hal tersebut akan menjadi katalisator yang mampu merivisi norma usang, mempererat kohesi internal antara anggota kelompok sekaligus mengatur ulang keseimbangan kekuasaan yang ada.

Konflik memberikan dampak yang sangat luas, secara kasatmata menimbulkan kerugian ekonomi, jatuhnya korban jiwa, gangguan psikologis, serta rusaknya sarana dan prasarana maupun lingkungan (Galtung, 2007). Selain itu, konflik juga memunculkan dampak jangka panjang yang berpengaruh terhadap stabilitas sosial, ekonomi, serta kesejahteraan masyarakat. Penelitian oleh (Collier, 2007; Fearon & Laitin, 2003) menunjukkan bahwa konflik sosial yang berlangsung secara terus-menerus dapat menjadi penghambat pembangunan ekonomi, memperparah angka kemiskinan, dan mendorong disintegrasi sosial yang dalam.

Pentingnya penyelesaian konflik tidak hanya berpusat pada berhentinya pertentangan atau kekerasan yang terjadi, tetapi juga harus lebih menekankan pada perubahan hubungan sosial ke arah yang lebih damai dan berkelanjutan. Resolusi konflik yang efektif hendaklah menekankan pendekatan komprehensif yang tidak hanya menekan gejala, tetapi juga fokus pada akar masalah. Transformasi konflik memerlukan penguatan kepercayaan, rekonsiliasi antarkelompok, serta penataan struktur sosial yang lebih berkeadilan dan terbuka (Galtung, 1996) Kerangka holistik ini menjadi krusial dalam menciptakan perdamaian yang berkelanjutan sehingga mampu mencegah konflik berkejolak kembali di masa depan.

Beberapa dekade terakhir, konflik menjadi objek yang dikaji secara masif dalam berbagai disiplin ilmu. Beberapa penelitian memaparkan faktor penyebab dari konflik, sebut saja penelitian oleh (Parsons & Naghshpour, 2024) yang menjabarkan analisis bahwa konflik disebabkan oleh ketegangan kultural yang kemudian berpengaruh terhadap skala konflik internal. Sejalan dengan penelitian itu, terdapat pula penelitian oleh Coşgel et al., (2023) dalam Parsons & Naghshpour (2024) yang menunjukkan bahwa konflik dapat disebabkan oleh adanya fragmentasi agama historis dan favoritisme politik. Lebih jauh, sebuah penelitian oleh Manik et al., (2026) menghadirkan tinjauan sistematis yang bersumber dari 3.099 artikel Scopus, EBSCO, Web of Science, dan Google Scholar, yang mengungkapkan bahwa selama ini banyak artikel pembahasan terkait resolusi konflik yang kemudian berhenti di titik identifikasi variabel dan determinan konflik. Namun, belum secara gamblang memberikan model teoritis tentang bagaimana proses penyelesaian konflik berlangsung. Kebutuhan akan kajian yang secara khusus membahas tentang proses penyelesaian konflik sosial dirasa masih mendesak untuk dipenuhi. Tulisan ini menjadi sebuah bentuk kontribusi menjawab pertanyaan terkait strategi dan tahapan penyelesaian konflik yang nantinya

dapat dimanfaatkan sebagai bahan rujukan oleh peneliti, praktisi, dan pengambil kebijakan dalam memahami konflik di masyarakat agar menjadi lebih terarah.

METODE

Menggunakan literature review sebagai metode utama, tulisan ini berusaha mengkaji proses penyelesaian konflik dengan memanfaatkan artikel ilmiah yang ada, dijelaskan oleh Snyder, (2019) bahwasanya metode ini bermanfaat untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mengintegrasikan temuan yang telah ada untuk pemenuhan kebutuhan dalam memahami perkembangan perkembangan terkini terkait resolusi konflik dan peacebuilding di berbagai konteks masyarakat. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan snowball sampling dengan identifikasi terhadap kata kunci penelitian yang relevan (Kitchenham, 2004). Adapun kata kunci utama yang digunakan sebagai basis parameter pencarian mencakup “konflik sosial”, “resolusi konflik”, dan “*peacebuilding*”. Tulisan ini menganalisis 24 artikel terkait kata kunci yang saling berhubungan untuk memberikan gambaran mengenai strategi dan tahapan penyelesaian konflik. Hal ini untuk memastikan bahwa pencarian berfokus pada artikel yang secara langsung berkontribusi memberikan pemahaman pada tema penelitian.

Analisis data menggunakan teknik analisis interaktif yang dikembangkan Miles & Huberman (1994) yang mencakup tiga komponen: reduksi, penyajian, dan penarikan kesimpulan. Reduksi data dilakukan dengan menandai dan memilih artikel yang berisi informasi esensial dari setiap artikel, penyajian data disusun dalam narasi tematik yang memudahkan dalam identifikasi pola dan tema utama, sementara penarikan kesimpulan dilakukan melalui interpretasi mendalam guna menghasilkan pemahaman tentang mekanisme penyelesaian konflik sosial dan strategi pembangunan yang efektif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Strategi Penyelesaian Konflik

Terdapat beberapa strategi yang dapat ditempuh dalam upaya penyelesaian konflik sosial, yang mana masing-masing strategi memiliki karakteristik dan tujuan tertentu, tidak ada pendekatan tunggal yang berlaku secara universal. Efektifitas dari strategi yang dipilih bergantung pada kompleksitas, dinamika para pihak, serta konteks sosial-budaya. Tulisan ini fokus pada 4 strategi konvensional yang sering disinggung dalam literasi konflik sosial, antara lain:

a) Negosiasi

Negosiasi menjadi salah satu strategi penyelesaian konflik yang paling mendasar dan banyak digunakan dalam berbagai konteks kehidupan bermasyarakat. Negosiasi berperan penting karena menjadi jalan perundingan antara kedua pihak yang berkonflik yang mana konflik dapat terselesaikan jika kesepakatan menguntungkan kedua belah pihak (Wertheim, 2002). Negosiasi biasanya merujuk pada kebutuhan utama, keinginan, atau hasrat yang

diinginkan oleh salah satu pihak. Kenyataannya, pihak yang berkonflik cenderung mengatakan keinginan mereka tetapi menyembunyikan kepentingan, yang mana kondisi ini kemudian memunculkan kebohongan terhadap sesuatu yang membuat mereka bersedia menerima keinginan pihak lainnya (Tasa & Chadha, 2024). Secara konseptual, negosiasi dipahami sebagai komunikasi dua arah pihak berkonflik untuk mencapai kesepakatan bersama tanpa melibatkan pihak ketiga. Pendekatan ini memposisikan para pihak sebagai subjek aktif yang memiliki kuasa penuh dalam mengambil keputusan atau memilih solusi terkait masalah yang mereka hadapai, dapat dikatakan bahwa hal yang dicapai merupakan hasil diskusi sukarela yang berasal dari keinginan bersama (Zulfa & Oktaviani, 2023).

Proses Negosiasi menekankan pada tiga dimensi utama yang harus diperhatikan dari mereka yang berkonflik, yaitu: a. dimensi substansif yang merepresentasikan posisi masing-masing pihak dalam setiap isu yang dinegosiasikan; b. dimensi komunikasi yang mengacu pada isi pembahasan yang harus jelas diantara para pihak yang berkonflik; c. dimensi emosional yang mengacu pada kondisi emosi para pihak, tidak hanya memfokuskan isi tetapi juga mereka yang berkonflik diharapkan mampu menangkap pesan tersirat selama proses komunikasi berlangsung. Negosiasi dapat menjadi instrumen penyelesaian konflik yang berdimensi politik dan sosial-kemanusiaan. Demikian, dikarenakan negosiasi menjadi sebuah jalan mewujudkan perdamaian, negosiasi memiliki peran strategi membentuk tatanan perdamaian pada tingkat masyarakat luas.

b) Mediasi

Mediasi merupakan mekanisme penyelesaian konflik sosial yang paling dikenal dan sering diterapkan dalam sistem hukum maupun kehidupan kemasyarakatan di Indonesia. Mediasi merupakan teknik intervensi yang memanfaatkan pihak ketiga sebagai fasilitator untuk menjembatani komunikasi mereka yang bersitegang (Brummans et al., 2022). Mediasi bertujuan untuk mencapai perdamaian dengan menjunjung tinggi nilai kebersamaan dan mengutamakan musyawarah dalam setiap pengambilan keputusan (Galang Asmara et al., 2010) Keberhasilan mediasi sebagai strategi penyelesaian konflik sosial sangat ditentukan oleh peran dan kompetensi mediator sebagai pihak ketiga yang netral. Mediator tidak berposisi sebagai hakim yang memutuskan melainkan menjadi integrator kekuasaan yang secara strategis menjembatani kekuasaan epistemik, struktural, dan agensial dalam mewujudkan penyelesaian konflik yang dapat diterima oleh masing-masing pihak (Sahide, 2025).

Mediasi tidak hanya dimanfaatkan sebagai penyelesaian sengketa formal ranah hukum, tetapi juga dapat dimanfaatkan sebagai jalan efektif menyelesaikan konflik yang ada pada tingkat komunitas dan lingkungan sosial sehari-hari. Meskipun demikian, pelaksanaan mediasi

dalam penyelesaian konflik sosial tidak lepas dari tantangan yang perlu diantisipasi. Ketika mediasi gagal mewedahi keinginan masing-masing pihak maka biasanya tindakan hukum kemudian ditempu untuk memulihkan ketertiban dan memastikan kepatuhan terhadap perundang-undangan yang ada. Selama proses mediasi berlangsung seorang mediator harus berpegang teguh pada fungsinya dalam memfasilitasi komunikasi, menekankan pengertian dan mengarahkan masing-masing pihak agar sama-sama menemukan solusi yang dapat diterima. Seorang mediator harus selalu netral dan memegang teguh aspek kerahasiaan dan harus pula memastikan bahwa semua pihak mendapatkan tempat dan posisi yang aman dalam mengekspresikan kekhawatiran dan kebutuhan mereka (Ngcobo, 2024).

c) Konsiliasi

Konsiliasi merupakan teknik penyelesaian konflik diluar jalur litigasi yang mengutamakan peran aktif dari pihak ketiga yang netral, pihak ini kemudian disebut sebagai konsiliator. Konsiliator bertugas untuk memfasilitasi terbangunnya hubungan yang baik antara pihak yang berkonflik, pada intinya konsiliator mengupayakan kompromi dalam hubungan antara pihak yang terlibat (Preez, 2014). Berbeda dengan mediator, konsiliator turut berperan dalam perumusan rekomendasi solusi meskipun keputusan akhir haruslah menjadi kesepakatan berbagai pihak (Wagiman Wagiman & Sukh Pawen Jit Kaur, 2025).

Konsiliasi sesungguhnya merupakan jalan penyelesaian konflik yang selaras dengan musyawarah mufakat yang menjadi nilai luhur bangsa Indonesia. Relevansinya, terletak pada nilai musyawarah yang menjadi bagian jiwa Pancasila yang dasarnya mengandung semangat yang sama dengan konsiliasi, yakni adanya dorongan untuk menyelesaikan konflik melalui dialog, saling memahami, dan kesepakatan bersama tanpa adanya paksaan. Oleh karena itu, pemanfaatan konsiliasi sebagai mekanisme penyelesaian konflik berarti penguatan identitas budaya hukum bangsa Indonesia itu sendiri (Wagiman Wagiman & Sukh Pawen Jit Kaur, 2025).

Konsiliasi memiliki karakteristik yang membedakannya dengan mekanisme penyelesaian konflik lainnya. Pertama, konsiliasi memiliki sifat *non-adversarial*, artinya proses tidak berorientasi pada kemenangan satu pihak, tetapi fokus pada menemukan solusi bersama melalui dialog dan negosiasi yang konstruktif. Kedua, konsiliator harus bersifat netral, yang artinya selama pembicaraan masih berlangsung, konsiliator memiliki kewenangan menerima tawaran tambahan dari salah satu pihak sebagai pertimbangan. Ketiga, keberhasilan konsiliasi sangat bergantung pada kesepakatan masing-masing pihak untuk berkompromi, artinya para pihak yang terlibat memiliki kekuatan tawar-menawar sebanding hingga mencapai kesepakatan yang

dirasa menguntungkan dan menjaga keberlangsungan hubungan mereka di masa depan (Ibsen, 2021).

d) Arbitrasi

Arbitrasi merupakan mekanisme penyelesaian konflik yang sifatnya lebih formal, hal ini dikarenakan dalam prosesnya pihak ketiga dapat dikatakan memiliki wewenang tertinggi membuat keputusan yang sifatnya mengikat dan harus dipatuhi oleh masing-masing pihak. Sifatnya yang final dan mengikat ini mendorong mereka yang terlibat harus hormat dan menghargai ketentuan yang ada, bisa saja hal yang diputuskan tersebut menguntungkan atau merugikan, terlepas dari perasaan tidak puas seluruh pihak harus patuh pada ketentuan yang telah ditetapkan oleh arbiter (Sundari, 2019)

Mekanisme penyelesaian konflik sering memakan banyak waktu, tenaga, dan emosi bagi para pihak yang terlibat, sebagai salah satu alternatif untuk menangani konflik sosial maupun bisnis. Terdapat beberapa alasan mengapa arbitrasi menjadi mekanisme penyelesaian konflik yang dianggap sukses. Pertama, keputusan yang ditetapkan oleh arbiter biasanya mengikat pada prinsip hukum dan norma yang berlaku, sehingga keputusan yang dikeluarkan pihak ketiga dianggap memiliki legitimasi di masyarakat. Kedua, penyelesaian secara hukum yang berkesesuaian dengan norma yang berlaku dalam masyarakat demokratis (Justwan, 2015). Proses arbitrasi juga memiliki keunggulan fleksibilitas yang terletak pada kebebasan para pihak memutuskan siapa yang menjadi arbiter, menetapkan prosedur, dan juga memutuskan bersama hukum yang akan dijadikan landasan dalam proses penyelesaian masalah (Tampubolon, 2019). Arbitrasi yang efektif tidak sekedar menghasilkan keputusan hukum yang mengikat, tetapi secara ideal menjadi jalan rekonsiliasi antara pihak yang berkonflik. Sinergitas ini terlihat dari penyelesaian konflik yang tidak hanya berlandaskan pada kepastian hukum, tetapi juga memberikan keadilan dan harmoni sosial (Richi et al., 2025).

Tahapan Penyelesaian Konflik

Konflik merupakan realitas sosial yang tak dapat dicegah dalam dinamika kehidupan bermasyarakat, yang mana proses penyelesaiannya membutuhkan pendekatan yang terstruktur dan sistematis. Menguraikan tahapan strategis yang kiranya dapat ditempuh untuk mengubah potensi disintegrasi menjadi sebuah peluang untuk mewujudkan rekonsiliasi menjadi suatu hal yang krusial untuk dibahas, berikut tahapan yang dapat ditinjau:

a) Munculnya Konflik

Konflik bukanlah sebuah fenomena yang muncul secara spontan, terdapat serangkaian tahap yang dapat diidentifikasi secara bertahap. Pondy (1967) merumuskan 5 rangkaian yang mencakup tahap latensi, perasaan, persepsi, manifestasi, dan dampak pascakonflik. Pada tahap laten, potensi konflik sebenarnya telah terlihat melalui adanya persaingan sumber daya terbatas, adanya ketidakjelasan peran, serta perbedaan tujuan yang ada di antara pihak terkait, namun seluruh hal tersebut belum mengarah pada konfrontasi terbuka. Secara garis besar, tahapan ini menandai kemunculan konflik yang sekiranya dipicu oleh sumber daya, hak, dan pengakuan yang tidak mendapatkan persetujuan secara menyeluruh. Kondisi ini sekaligus menjadi penanda bahwa kepentingan, ideologi, dan identitas pihak-pihak yang bertikai telah saling bersinggungan, untuk itu terbentuklah kondisi untuk mendapatkan hal yang menjadi tujuan dari masing-masing pihak dengan jalan yang mereka yakini benar. Memahami munculnya konflik secara bertahap menjadi sangat penting sebagai usaha menghindari berkembangnya ketegangan ke arah destruktif (Deitelhoff & Schmelzle, 2023).

b) Identifikasi Akar Masalah dan Pemetaan Pihak Konflik

Kondisi di mana konflik termanifestasi, maka langkah pertama yang bisa dilakukan adalah mengidentifikasi akar permasalahan secara mendalam. Menangani akar penyebab konflik secara efektif membutuhkan kerangka penyelesaian dengan pendekatan terstruktur untuk memahami keinginan para pemangku kepentingan yang kemudian dilanjutkan dengan pengembangan strategi komprehensif untuk perdamaian jangka panjang. Identifikasi akar permasalahan tidak dapat dipisahkan dari pemetaan pihak-pihak yang terlibat. Analisis ini akan memberikan gambaran menyeluruh tentang posisi, kepentingan, dan pengaruh yang mereka miliki, sehingga proses penyelesaian dapat dirancang secara tepat dan adil bagi keseluruhan pihak yang terlibat (Budiana, 2024).

c) Pemilihan Strategi dan Dialog

Mengidentifikasi akar masalah dan pemetaan konflik kemudian dilanjutkan dengan memilih strategi penyelesaian yang dirasa sesuai dengan karakteristik konflik yang terjadi. Model Resolusi Konflik Thomas-Kilmann membantu individu dan organisasi memahami gaya resolusi efektif, model ini menawarkan 5 pendekatan (Sayadat, 2024) yaitu: bersaing (*competing*), berkolaborasi (*collaborating*), berkompromi (*compromising*), mengakomodasi (*accommodating*), menghindari (*avoiding*). Model ini mempertimbangkan

pengelolaan konflik yang diusulkan dalam Dual Concern Model yang terdiri dari lima aspek utama. Memilih satu strategi akan mengarahkan pihak bertikai kedalam dialog terbuka sebagai instrumen, pada bagian ini pengelola konflik yang dipercaya masing-masing pihak memiliki kewenangan memfasilitasi dialog, yang kemudian memberikan kesempatan kepada para pemangku kepentingan untuk mengutarakan kekhawatiran dan keinginan sehingga dapat dicapai kesepakatan bersama (Shell, 2001)

d) Kesepakatan dan Implementasi Solusi.

Dialog yang berlangsung secara konstruktif akan mengarahkan pada kondisi terbentuknya kesepakatan bersama sebagai landasan penyelesaian konflik. Pengelola konflik kemudian memiliki peran dalam memperbaiki kinerja dan memperkuat budaya. Kesepakatan yang disetujui bersama harus dilanjutkan dengan implementasi solusi yang nyata dan terukur. Keberhasilan dari implementasi solusi juga berpusat pada komitmen masing-masing pihak, sebab pada akhirnya kesepakatan hanya menjadi langkah awal yang memberikan peluang baru yang bisa dimanfaatkan atau disia-siakan oleh mereka yang terlibat. Tercapainya kesepakatan tidak serta-merta menjadi penanda terwujudnya perdamaian, kerap kali masih terdapat motif lain yang dapat memicu ketegangan yang pada akhirnya mendorong konflik untuk terus berlanjut (Wang & Wu, 2020).

e) Rekonsiliasi

Tahap akhir yang paling transformatif dalam penyelesaian konflik adalah rekonsiliasi, Ini merupakan tahap di mana proses pemulihan dilakukan antarpihak yang berkonflik. Bloomfield et al., (2003) mendefinisikan rekonsiliasi sebagai sebuah proses menyeluruh yang mencakup upaya pencarian kebenaran, keadilan, pengampunan, pemulihan, dan sebagainya. Tahap ini mendorong para pihak untuk menemukan cara untuk hidup berdampingan dengan mantan musuh, tidak berarti harus mencintai atau melupakan masa lalu, tetapi pada kondisi di mana para pihak hidup bersama dan membangun kerja sama yang diperlukan untuk berbagi dalam kehidupan bermasyarakat sehingga semua pihak yang terlibat bisa menjalani kehidupan yang lebih baik. Rekonsiliasi bukan sekedar formalitas, melainkan proses multidimensi yang menekankan pada aspek relasional dan reflektif yang mendorong para pelaku untuk mempertanyakan kembali tujuan dari adanya penyelesaian konflik yang telah dilakukan. Secara jelas, rekonsiliasi menuntut adanya keterlibatan komunitas secara aktif, mengingat keberhasilan proses ini tidak hanya

mengakhiri permusuhan, tetapi juga menjadi fondasi kepercayaan yang mendorong kerja sama jangka panjang antara pihak yang bertikai (Bloomfield et al., 2003).

SIMPULAN

Berdasarkan pemaparan diatas dapat disimpulkan bahwa penyelesaian konflik sosial merupakan proses multidimensional yang menuntut pendekatan terstruktur, kontekstual, dan berorientasi pada keberlanjutan. Startegi yang dipaparkan merupakan bentuk penyelesaian konvensional yang bersifat universal. Efektivitas intervensi sangat bergantung pada kompleksitas isu, dinamika para pihak terkait, serta nilai sosial budaya yang berlaku pada masyarakat setempat. Resolusi konflik yang efektif tidak hanya pada sekedar menekan gejala melainkan harus bergerak hingga ke akar permasalahan struktural dan pemulihan relasi antara kelompok.

DAFTAR PUSTAKA

- Angraeni, R., & Halil, C. B. (2025). Mencegah Konflik: Sosialisasi Sebagai Alat Distribusi Kuasa dan Produksi Pengetahuan pada Tahap Pra-Pembangunan Objek Wisata. *Tekstual*, 23(2), 107-116.
- Angraeni, R., Arief, A., & Mustakim, M. (2026). SIPPABIO VS SPITCEROW: STUDI LITERATUR DUA MODEL PEMETAAN KONFLIK. *GOVERNANCE: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal dan Pembangunan*, 13(6), 247-254.
- Bloomfield, David., Barnes, Terri., & Huyse, Lucien. (2003). *Reconciliation after violent conflict : a handbook*. International IDEA.
- Brummans, B. H. J. M., Higham, L., & Cooren, F. (2022). The work of conflict mediation: Actors, vectors, and communicative relationality. *Human Relations*, 75(4), 764–791. <https://doi.org/10.1177/0018726721994180>
- Budiana, M. (2024). Conflict Resolution and Peace Building in the International Arena. *Journal of Student Collaboration Research*, 1(2), 16–35. <https://myjournal.or.id/index.php/JSCR>
- Collier, P. (2007). *The Bottom Billion: Why the Poorest Countries are Failing and What Can Be Done About It*. Oxford University Press.
- Coser, L. A. (1957). Social Conflict and the Theory of Social Change. In *The British Journal of Sociology* (Vol. 8, Number 3).
- Coşgel, M. M., Miceli, T. J., & Yıldırım, S. (2023). Religion, rulers, and conflict. *Journal of Economic Growth*, 28(3), 439–480. <https://doi.org/10.1007/s10887-023-09228-6>
- Deitelhoff, N., & Schmelzle, C. (2023). Social Integration Through Conflict: Mechanisms and Challenges in Pluralist Democracies. *Kolner Zeitschrift Fur Soziologie Und Sozialpsychologie*, 75, 69–93. <https://doi.org/10.1007/s11577-023-00886-3>

- Dwiputra, R., Aziz, T. A., & Nur, M. (2022). Strengthening digital citizens political communication ethics (digital citizenship) in social media. *International Journal Pedagogy of Social Studies*, 7(2), 51-56.
- Fearon, J. D., & Laitin, D. D. (2003). Ethnicity, Insurgency, and Civil War. In *American Political Science Review* (Vol. 97, Number 1).
- Galang Asmara, H. M., Arba, & Yanis Maladi, dan. (2010). PENYELESAIAN KONFLIK PERTANAHAN BERBASIS NILAI-NILAI KEARIFAN LOKAL DI NUSA TENGGARA BARAT *. *MIMBAR HUKUM*, 22(1), 1–7.
- Galtung, J. (1996). *Peace by Peaceful Means: Peace and Conflict, Development and Civilization*. SAGE Publications.
- Galtung, J. (2007). *Solving conflicts: A peace research perspective*. University of Hawaii Press.
- Halil, C. B., & Angraeni, R. (2024). Tradisi Mappalili Kabupaten Pinrang: Analisis Sosiologi. *Jurnal JINNSA (Jurnal Interdipliner Sosiologi Agama)*, 4(2), 133-142.
- Ibsen, C. L. (2021). Conciliation, mediation and arbitration in collective bargaining in Western Europe: In search of control. *European Journal of Industrial Relations*, 27(1), 23–39. <https://doi.org/10.1177/0959680119853997>
- Justwan, Florian. (2015). Disenfranchised minorities: Trust, definitions of citizenship, and noncitizen voting rights in developed democracies. *International Political Science Review*, 36(4), 373–392. <https://doi.org/10.1177/0192512113513200>
- Kitchenham, B. (2004). *Procedures for Performing Systematic Reviews*.
- Manik, H. F. G. G., Intezari, A., & Brienza, J. P. (2026). A theoretical model of multistakeholder conflict resolution over sustainability issues integrating Indigenous peoples' perspectives as rightsholders: a systematic literature review. *International Journal of Conflict Management*, 1–27. <https://doi.org/10.1108/ijcma-04-2025-0131>
- Mas' ud, F., Izhatullaili, I., Doko, Y. D., & Jama, K. B. (2025). Pendidikan Bahasa Indonesia sebagai sarana penguatan literasi hukum di era digital. *Haumeni Journal of Education*, 5(2), 9-21.
- Maulana, F., Eoh, S. Y., Prasetyo, A. (2026). *Hukum Perkawinan dan Waris Adat. Literasi Nusantara Abadi*
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). *milesandhuberman1994*. Sage Publication, Inc.
- Naikofi, C. K., Tamonob, P. A., Naitboho, A. A., Halla, A. R., Bana, F., Mas'ud, F., & Dwiputra, R. (2025). Pancasila vs Polarisasi: Pertarungan Nilai dalam Membentuk Sikap Toleransi Siswa Masa Kini. *Pendas: Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar*, 10(04), 304-318.
- Ngcobo, M. T. (2024). Navigating the emotional landscape of mediation: An exploration of the role of emotions in conflict resolution and the strategies for effective management. *Conflict Resolution Quarterly*, 41(3), 327–335. <https://doi.org/10.1002/crq.21409>

- Nugraha, A. B., Mas'ud, F., Sudiyarti, S., Qurtubi, A. N., & Fkun, E. (2023). Death Penalty for Ferdy Sambo In Human Rights Perspective (Non Derogable Right Vs Derogabel Right). *Riwayat: Educational Journal of History and Humanities*, 6(3), 1342-1346.
- Parsons, B., & Naghshpour, S. (2024). Cultural Tension and Large-and Small-Scale Internal Conflicts. *Journal of Ethnic and Cultural Studies*, 11(4), 20–59.
<https://doi.org/10.29333/ejecs/1937>
- Pondy, L. R. (1967). Organizational Conflict: Concepts and Models. *Administrative Science Quarterly*, 12(2), 296–320. <http://www.jstor.org/stable/2391553>
- Preez, O. du. (2014). Conciliation: A Founding Element in Claims Management. *Procedia - Social and Behavioral Sciences*, 119, 115–123.
<https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2014.03.015>
- Richi, W., Syarah, S., Rejeki, P. S., & Ilyas, M. (2025). Arbitrasi dalam Penyelesaian Konflik dan Rekonsiliasi dalam Penyelesaian Konflik. *JURNAL MUDABBIR (Journal Research and Education Studies)*, 5(2). <http://jurnal.permapendis-sumut.org/index.php/mudabbir>
- Ringgi, D., Kabalmay, S. I., Amir, M. A. K., Krisifu, P. F. I., Negara, I. P. E. W., Heryanto, H., ... & Aditiningrum, K. A. (2026). Sosialisasi Tentang Bahaya Narkoba di SMP Negeri Satu Sewan Kabupaten Sarmi. *Cakrawala: Jurnal Pengabdian Masyarakat Global*, 5(2), 81-88.
- Sahide, M. A. K. (2025). A heuristic typology of mediator-centered power in land use conflicts: An actor centered analysis for developing countries. *Forest Policy and Economics*, 178, 103539. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.forpol.2025.103539>
- Sayadat, N. (2024). Review The Thomas Kilmann Conflict Resolution Model: What Lesson for Organizational Conflict Management can be Drawn from this Model?
<https://doi.org/10.13140/RG.2.2.17893.41445>
- Shell, G. R. (2001). Bargaining Styles and Negotiation: The Thomas-Kilmann Conflict Mode Instrument in Negotiation Training (pp. 155–174). Plenum Publishing Corporation.
<http://direct.mit.edu/ngtn/article-pdf/17/2/155/2387319/j.1571-9979.2001.tb00233.x.pdf>
- Snyder, H. (2019). Literature review as a research methodology: An overview and guidelines. *Journal of Business Research*, 104, 333–339.
<https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2019.07.039>
- Sundari, E. (2019). The Limitation of Final and Binding Arbitral Awards: How Far in Supporting the Autonomy of Arbitration? 1–12.
- Tampubolon, W. S. (2019). PERANAN SEORANG ARBITER DALAM PENYELESAIAN SENGKETA MELALUI ARBITRASE. *Jurnal Ilmiah "Advokasi*, 07(01).
- Tasa, K., & Chadha, E. (2024). Conflict Resolution Through Negotiation and Mediation. In *Principles of Organizational Behavior: The Handbook of Evidence-Based Management*, Third Edition (pp. 483–502). wiley. <https://doi.org/10.1002/9781394320769.ch24>

Wagiman Wagiman, & Sukh Pawen Jit Kaur. (2025). Peningkatan Peran “Konsiliasi” dalam Alternatif Penyelesaian Sengketa di Indonesia. *Referendum : Jurnal Hukum Perdata Dan Pidana*, 2(3), 27–36. <https://doi.org/10.62383/referendum.v2i3.988>

Wang, N., & Wu, G. (2020). A Systematic Approach to Effective Conflict Management for Program. *SAGE Open*, 10(1). <https://doi.org/10.1177/2158244019899055>

Wertheim, E. (2002). *Negotiations and Resolving Conflicts: An Overview* prepared by. <http://www.cba.neu.edu/~ewertheim/>

Zahrah, F., & Dwiputra, R. (2023). Digital citizens: Efforts to accelerate digital transformation. *Jurnal Studi Kebijakan Publik*, 2(1), 1-11.

Zulfa, N., & Oktaviani, D. (2023). PERAN NEGOSIASI TERHADAP KONFLIK. In *Pendidikan dan Ilmu Sosial* | (Vol. 1, Number 2). <http://jurnaltarbiyah.uinsu.ac.id/index.php/tips>